

Nomor : 99 /102.5/SK/DS/2000

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-MUTTAQINKEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPÄTEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Masjid Al - Muttaqin Kecamatan Bojong Gede, Nomor : B-16/YMM/VIII/99 tanggal 6 Agustus 1999.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0486 tanggal 30 Nopember 1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0032/U/1995.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/0/Kep/U/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian sekolah swasta.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0677/C/I/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Bojong Gede Nomor : 421.11/33-Kesos tanggal 12 Juni 2000.
4. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Bojong Gede, Nomor : 845/102.5.26/DS/2000 tanggal 8 Juni 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Masjid Al - Muttaqin
 - Alamat : Komp. Perumahan Inkopad Blok E No. 7 Sasak Panjang, Kecamatan Bojong Gede.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK

- Nama : TK Islam Terpadu Al-Muttaqin
- Alamat : Komp. Perumahan Inkopad Blok E No. 7 Sasak Panjang, Kecamatan Bojong Gede.

Mulai Tahun Ajaran : 2000/2001

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 27 Juni 2000

Kepala Kandep Diknas
Kabupaten Bogor,



H. Didih Suwardi
NIP. 130672260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bojong Gede,
6. Yth. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Bojong Gede.



YAYASAN MASJID AL-MUTTAQIN



Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma I (KPAD) Rempoa Ciputat 15412 - Telp. (021) 7408595

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 37/YMM/IV/2000

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TERPADU AL - MUTTAQIN

Ketua Yayasan TKIT Al - Muttaqin

- Menimbang : 1. Bahwa masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam menyelenggarakan Pendidikan Nasional
2. Bahwa Yayasan TKIT Al- Muttaqin sebagai mitra Pemerintah ingin menyelenggarakan Pendidikan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Pra Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Rapat Pengurus Yayasan TKIT Al - Muttaqin Tanggal 13 April 2000.



YAYASAN MASJID AL-MUTTAQIN

يَايَاسَانْ مَسْجِدِ الْاَمْتَقِيْنْ

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma I (KPAD) Rempoa Ciputat 15412 - Telp. (021) 7408595

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Yayasan TKIT Al - Muttaqin menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak mulai tahun ajaran 2000/2001.
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 13 April 2000

Ketua Yayasan

Masjid Al - Muttaqin

DR. AHMAÐ RIDHO, DESA